

## **Penyelundupan Narkotika Nontraditional Syndicated di Asia Tenggara dan Oceania**

Dimas Putra Catur Prasetyo, Yeni Widowaty, Achmad Miftah Farid  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
dimasputracp@gmail.com

Submit: 04-08-2023; Review: 22-12-2023; Terbit: 12-12-2023

### ***Abstract***

The era of globalization and increasingly sophisticated and rapidly developing technology supports the circulation of narcotics by means of smuggling easier to enter other countries, including Indonesia. The increasing factor of narcotics smuggling, especially from Southeast Asia and Oceania, is studied from social disorganization, and the steps taken by the Indonesian government in tackling and minimizing narcotics smuggling crimes that occur transnationally. By taking doctrinal research, where related to this research using a normative juridical legal research method will provide an overview of the object of research and help the author to make an analysis of the correct conclusions. Countries in Southeast Asia and Oceania that experience enormous impacts in addition to environmental conditions, dense population development economies encourage the rise of narcotics business associated with the theory of social disorganization, and supported by criminal organizations as non-traditional syndicates

**Keywords:** *Narcotics smuggling; non-traditional syndicates; social disorganization; transnational*


### **Abstrak**

Era globalisasi dan teknologi yang semakin canggih dan berkembang pesat mendukung peredaran narkotika dengan cara penyelundupan semakin mudah untuk masuk ke negara lain tidak terkecuali Negara Indonesia. Faktor meningkatnya penyelundupan Narkotika khususnya asal Asia Tenggara dan Oceania dikaji dari social disorganization, dan langkah yang dilakukan pemerintah Negara Indonesia dalam menanggulangi serta meminimalisir kejahatan penyelundupan Narkotika yang terjadi secara transnasional. Dengan mengambil penelitian doktrinal, di mana terkait penelitian ini mempergunakan suatu metode penelitian yuridis normatif legal research akan memberikan gambaran terkait objek penelitian serta membantu penulis untuk membuat suatu analisa kesimpulan yang benar. Negara di Asia Tenggara dan Oceania yang mengalami dampak yang sangat besar selain kondisi lingkungan, ekonomi perkembangan penduduk yang padat mendorong maraknya bisnis narkotika yang dikaitkan dengan teori social disorganization, serta didukung dengan organisasi kriminal sebagai non-traditional syndicates.

**Kata Kunci:** *non-traditional syndicates; Penyelundupan Narkotika; social disorganization; Transnasional;*

## Pendahuluan

Penyelundupan Narkotika masih menjadi kejahatan yang serius dalam perkembangan hukum pidana di dunia. Selain itu, Narkotika termasuk dalam kategori *extraordinary crime* yang merupakan salah satu dari delapan jenis kejahatan transnasional yang terorganisir.<sup>1</sup> Berdasarkan data dari World Drugs Reports 2019 bersumber dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menyatakan sekitar 275 juta lebih masyarakat dunia atau 5,6 % dari jumlah masyarakat yang ada di dunia mulai dari rentang usia 15-64 tahun pernah menggunakan Narkotika.<sup>2</sup> Upaya penyelundupan Narkotika (Narkoba dan Psikotropika) ke Indonesia dari luar negeri tidak kunjung reda maupun berkurang, bahkan cenderung stabil tanpa adanya penurunan yang signifikan. Sesuai dengan data statistik penanganan Narkotika Pusat Penelitian Data dan Informasi (Puslitdatin) BNN dapat dilihat dari data kasus secara keseluruhan penyelundupan Narkotika baik dari luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2019, 2020 hingga Maret 2023 yang menunjukkan tren yang tetap stabil bahkan sedikit mengalami penurunan secara global di Indonesia dengan 461 Kasus (2019), 568 Kasus (2020), 449 Kasus (2021) dan 768 Kasus (2022 s.d Maret 2023).<sup>3</sup>



Tabel 1: Data Penyelundupan Narkotika di Indonesia

Sumber: Data Statistik Penanganan Narkotika Puslitdatin BNN IDR 2020 s.d Maret 2023

<sup>1</sup> Sri Heny Alamsari and Muhadar Wiwie Heryani, "Law Enforcement of Money Laundering: Case Studies on Fighting Narcotic Crime," *Journal of Law, Policy and Globalization* 88 (2019): 154–58, <https://doi.org/10.7176/JLPG>.

<sup>2</sup> Ovilia Yana Pradipta and Mitro Subroto, "Penjatuhan Ancaman Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2019): 46–60.

<sup>3</sup> Widha Utami Putri et al., "Indonesia Drug Report" (Jakarta, 2023).

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan Indonesia masih menjadi ladang subur bagi para pengedar Narkotika. Bahkan cara penyelundupan dari luar negeri pun menggunakan berbagai macam cara modus untuk mengelabui petugas bea dan cukai bahkan polisi dengan bekal mempelajari pengalaman dalam peristiwa sebelumnya. Memanfaatkan pasar bebas globalisasi dan di tambah lagi dengan kondisi saat ini pasca masa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan ekonomi secara global mengakibatkan beberapa orang mencari pelarian untuk mengurangi rasa stress tidak terkecuali di Indonesia yang terkena dampak yang cukup signifikan ditambah pengaruh pergaulan bebas dan gaya hidup yang negatif.<sup>4</sup>

Sampai dengan Maret 2023 pihak Bea Cukai, kepolisian maupun BNN menggagalkan upaya penyelundupan Narkotika dari Malaysia di wilayah Indonesia khususnya jenis sabu dengan total berat 130 Kg melalui jalur lintas darat Malaysia – Tanjung Balai Sumatra Utara.<sup>5</sup> Kemudian, pada 28 Maret 2023 BNN memusnahkan barang bukti Narkotika seberat 1,1 ton yang berasal dari keterlibatan jaringan sindikat Narkotika baik nasional maupun internasional. Oleh karena masuknya barang berbahaya ini pemerintah wajib menginstruksikan kepada bea cukai bersinergi dengan pihak kepolisian dan BNN serta pengumpulan data dai intelejen guna terus memonitoring dan mengantisipasi upaya penyelundupan Narkotika khususnya dari luar negeri.<sup>6</sup>

Dari beberapa negara berdasarkan data *Indonesia Drugs Report 2023* posisi Maret 2023 total terdapat sekitar 88 warga negara asing yang berupaya untuk melakukan penyelundupan masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur darat serta laut namun tidak menutup kemungkinan melalui cargo jalur udara. Dari 88 WNA dapat dilihat tabel sebagai berikut.<sup>7</sup>


---

<sup>4</sup> alfirza Dafrin Et Al., “Peran Unodc Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut,” *Diponegoro Law Journal* 11, No. 4 (2022).

<sup>5</sup> Hendra Cipta, “BNN Ungkap Penyelundupan Sabu 130 Kg Dari Malaysia, Tangkap 11 Orang,” Kompas.com, 2023.

<sup>6</sup> Israyuddin Sa’beng, Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita, “Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba,” *Jurnal Pabean* 3, no. 1 (2021): 95–108.

<sup>7</sup> Putri et al., “Indonesia Drug Report.”



Tabel 2: Warga Negara Asing Terlibat Penyelundupan Kejahatan Narkotika Di Indonesia

Sumber Data: Data Indonesia Drugs Report 2023

Beberapa kasus terbaru terjadi sejak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 upaya penyelundupan yang berasal dari Malaysia pada bulan April 2023 di mana Polres Asahan menggagalkan penyelundupan Narkotika jenis sabu dan ekstasi seberat 20 Kg dengan modus pelaku warga negara Malaysia memanfaatkan warga lokal untuk menjadi kurir.<sup>8</sup> Pada April 2023 terjadi kembali penyelundupan Narkotika jenis yang sama yaitu ganja berasal dari Papua Nugini dengan berat 5,4 Kilogram yang digagalkan diperbatasan Papua (RI) – Papua Nugini juga oleh Pamantas Yonif 132/BS bekerjasama dengan polda papua, bea cukai dan BNN penyelundupan ini melalui jalur darat di jalan Trans Jayapura – Wamena barang tersebut dibungkus plastik sebanyak 178 paket siap edar, serta yang terakhir pada Mei 2023 Bea Cukai Soekarno Hatta menggagalkan penyelundupan jenis sabu asal Malaysia dengan mencoba mengelabui petugas dengan modus menyembunyikan Narkotika dalam 800 mangkok stainless steel.<sup>9</sup>

Keseluruhan lingkaran proses penyelundupan ini dilakukan tidak terlepas dari peran warga negara Indonesia sendiri. Terlepas dari pihak WNA para tersangka penyelundupan Narkotika asal Asia Tenggara maupun Oceania ini tetap dikenakan Pasal 114 ayat 2 subsider, Pasal 112 ayat 2 dan Pasal 111 ayat 1 juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Para tersangka

<sup>8</sup> Perdana Ramadhan, “Polisi Gagalkan Penyelundupan 20 Kg Sabu-40 Ribu Pil Ekstasi Dari Malaysia’ Detiksumut, April 2023,” detiksumut, April 2023.

<sup>9</sup> Adrial Akbar, “800 Mangkuk Digunakan 2 Penyelundup Untuk Samarkan Sabu Via Bandara Soetta,” detik.com, 2023.

terancam hukuman maksimal yaitu pidana mati .<sup>10</sup>

Para pelaku sangat professional yang terorganisir dan tidak dapat disangkal bahwa kejahatan ini merupakan kategori *transnasional crime* karena sudah menyebar ke banyak negara salah satunya masuk ke Indonesia. Menurut kriminolog Frank Hagan dengan tipologinya yang mengemukakan terdapat 5 (lima) jenis *organized crime* salah satunya yaitu *Non-traditional Syndicates* di mana *organized crime* ini memiliki struktur organisasi yang rapih, canggih dan sederhana, *organized crime* ini melakukan aktivitas bisnis yang terlarang dengan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>11</sup>

Indonesia sendiri masih menjadi tujuan favorit pasar peredaran Narkotika internasional yang strategis khususnya yang terkini Narkotika asal Asia Tenggara maupun Oceania karena letak geografis dan jalur penyelundupan baik melalui jalur darat maupun laut hal ini karena wilayah Indonesia yang sangat luas berbatasan langsung dengan negara tetangga salah satunya melaui Kalimantan maupun papua.<sup>12</sup> Salah satu sebab lainnya karena Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar dan harga jual yang cenderung mahal. Sangat miris melihat beberapa kasus diatas bahkan apabila lolos pemeriksaan oleh petugas akan sangat berbahaya sudah masuk dan menyebar kepada masyarakat. Dengan demikian, peredaran dengan cara penyelundupan Narkotika di Indonesia bisa dikatakan berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan bahkan saat ini pengguna Narkotika sudah merambah ke remaja anak-anak muda sebagai penerus bangsa baik laki-laki maupun wanita, bahkan data terakhir pengguna Narkotika sudah meranah kepada anak dibawah umur  $\leq 12$  Tahun.<sup>13</sup>

Kajian terkait penegakan hukum pidana dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana dengan istilah *criminal law enforcement* atau sistem penegakan hukum salah satu bagiannya yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal*

---

<sup>10</sup> Meidi M Lumataw, Michael Barama, and Mangowal. Mario, "Sanksi Pidana Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 2009 Tentang Narkotika," *Lex et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 211–20.

<sup>11</sup> Lumataw, Barama, and Mangowal. Mario.

<sup>12</sup> Sigit Suhartanto, "Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkotika Di Perbatasan Indonesia," *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.58344/jii.v2i4.2344>.

<sup>13</sup> Bayu Puji hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–10.

*policy*). Penanganan penanggulangan suatu kejahatan dibutuhkan dua upaya yaitu menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan upaya hukum pidana (penal).<sup>14</sup> Keberadaan Undang-Undang Narkotika khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya politik hukum pemerintah di Indonesia terhadap penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana narkotika.<sup>15</sup> Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika juga mengatur “pedagang” sebagai pelaku Kejahatan narkotika yaitu dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 dengan maksimal hukuman pidana mati tergantung peranannya serta banyaknya barang bukti tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat dua fokus permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu *pertama*, apa yang menjadi faktor meningkatnya kejahatan transnasional organisasi kriminal penyelundupan Narkotika khususnya dari Asia Tenggara dan Oceania dikaji dari *social disorganization*; dan *kedua*, langkah apa yang dilakukan pemerintah Negara Indonesia dalam menanggulangi serta meminimalisir kejahatan penyelundupan Narkotika yang terjadi secara transnasional.

### **Metode Penelitian**

Dalam mendukung analisis terkait penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan penerapan cara telaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti disertai norma yang berlaku dengan meneliti bahan-bahan pustaka maupun bahan sekunder.<sup>17</sup>

Pembahasan penelitian ini dengan permasalahan yang akan dibahas didapat dari pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang artinya menggunakan literasi yang nantinya dipelajari serta dianalisa berupa jurnal ilmiah hukum, buku-

---

<sup>14</sup> Anton Sudato, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 144.

<sup>15</sup> Anton Sudato, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.”

<sup>16</sup> Meidi M. Lumataw, Michael Barama, and Mario Mangowal, “Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 211–20.

<sup>17</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

buku, media internet maupun dokumen undang – undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>18</sup> Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dimana nantinya hasil analisis ini menghasilkan data deskriptif -analisis sehingga akan memberikan gambaran terkait objek penelitian serta membantu membuat suatu analisis kesimpulan yang benar.<sup>19</sup>

Data yang dipergunakan merupakan data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung atas sumber maupun objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier.<sup>20</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kejahatan Penyelundupan Narkotika**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan salah satu tindak pidana khusus dimana kejahatan ini tidak mempergunakan KUHP melainkan masuk dan diatur dalam undang-undang secara khusus di luar KUHP yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dimana segala penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan tindak pidana narkoba.<sup>21</sup> Menurut Moeljano perbuatan tindak pidana adalah: Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu. Unsur – unsur pidana meliputi: a. kelakuan dan dampak perbuatan, b. keadaan atau kondisi yang menyerti perbuatan tersebut, c. keadaan tambahan yang memberatkan hukuman dan d. unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif.<sup>22</sup>

Berdasarkan etimologi narkotika berasal dari kata *Marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius menyebabkan tidak merasakan apa-apa atau matirasa.<sup>23</sup> Menurut

---

<sup>18</sup> Fauji Salim, “Tinjauan Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen Dalam Malpraktek Di Rumah Sakit,” *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 390–402.

<sup>19</sup> Salim.

<sup>20</sup> Yana Pradipta And Subroto, “Penjatuhan Ancaman Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

<sup>21</sup> Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Hukum Magnus Opus* II, no. 2 (2019): 59.

<sup>22</sup> Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

<sup>23</sup> Rendi Prayuda and Syafri Harto, *ASEAN Dan Kejahatan Transnasional Narkotika* (Yogyakarta: OmbakTiga, 2020).

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika merupakan suatu obat atau zat yang berasal dari bukan tanaman ataupun tanaman, baik jenis semi sintetik maupun sintesis, yang dapat menimbulkan suatu perubahan atau penurunan kesadaran, kepekaan pada rasa hilang, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang.<sup>24</sup>

World *Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Narkotika merupakan suatu bahan (substansi/zat) apabila dimasukan di dalam tubuh akan memberikan efek perubahan pada satu ataupun lebih fungsi-fungsi organ tubuh tersebut.<sup>25</sup> Seperti contoh zat macam opioda (heroin, morfin), ganja, kokain, hipnotika/sedativa dan alkohol merupakan zat yang mempunyai efek negatif pada organ tubuh, khususnya dalam fungsi berpikir, perilaku dan perasaan orang yang memakainya. Penyalahgunaan zat dan substansi (*drugs abuse*) di mana penggunaan zat yang seharusnya digunakan untuk keperluan pengobatan, namun digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga dampak ataupun efek yang ditimbulkan baik dalam dosis kecil maupun besar, penyalahgunaan tersebut dapat menyebabkan ketergantungan atau *drugs addictive*.<sup>26</sup>

Secara terminology Kejahatan penyelundupan atau pengedar narkotika dapat dikategorikan sebagai pelaku (*daders*), namun akan menjadi dua sisi yang berbeda pada “pengguna” yang dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban sesuai dengan implikasi yuridis pada pasal 4 huruf d, pasal 52 dan pasal 127 Undang-undang narkotika No. 35 tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika terdiri atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pemakai” dan/atau “pengedar”. Secara ekplisit pada Undang-Undang Narkotika tidak ada penjelasan pengertian terkait

---

<sup>24</sup> Gusti Ayu Et Al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, No. 3 (2019): 216–26.

<sup>25</sup> Bintara Sura Priambada, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja,” in *Prosiding Seminar UNSA, Seminar Narkoba 2014* (Surakarta, 2014).

<sup>26</sup> Shafila Mardiana Bunsaman and Hetty Krisnani, “Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja,” *Jurnal Penelitian & PPM* 7, no. 1 (2020): 221–28.



pedagang obat terlarang atau narkoba. Secara sempit dan eksplisit juga tidak dijelaskan di mana seorang pedagang atau penyelundup narkoba merupakan orang yang melakukan kegiatan penyerahan dan penyaluran narkoba.<sup>27</sup> Namun demikian, secara garis besar dapat diartikan bahwa penyelundup ataupun pedagang narkoba juga dapat diorientasikan sebagai penjual, pemasok maupun pembeli untuk diedarkan, menyimpan, menyediakan, menguasai, menyangkut serta melakukan kegiatan menyelundupkan melalui ekspor dan impor narkoba.<sup>28</sup>

Dalam lingkup hukum pidana sendiri terdapat tiga cakupan ketentuan yang pertama tindak pidana, kedua pertanggungjawaban, dan ketiga pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam aturan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan pidana dirumuskan dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Selain itu dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengkategorikan empat tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang serta mendapat ancaman sanksi pidana, yakni :<sup>29</sup>

No	Kategori	Pasal	Golongan Narkoba
1	perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba	Pasal 111 dan 112	golongan I
		Pasal 117	golongan II
		Pasal 122	golongan III
		Pasal 129 huruf (a)	
2	perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba	Pasal 113	golongan I
		Pasal 118	golongan II
		Pasal 123	golongan III
		Pasal 129 huruf(b)	
3	perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba	Pasal 114 dan Pasal 116	golongan I
		Pasal 119 dan Pasal 121	golongan II
		Pasal 124 dan Pasal 126	golongan III

<sup>27</sup> Ayu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng."

<sup>28</sup> Zaufi Amri, Ahyuni Yunus, and Baharuddin Baradu, "Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba: Studi Kabupaten Gorontalo," *Journal of Lex Theory (JLT 2*, no. 1 (2021).

<sup>29</sup> Abdul Azis et al., "Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkoba," *Pengabdian Kepada Masyarakat 1*, no. 1 (2022): 11.

		Pasal 129 huruf (c)	
4	perbuatan berupa membawa,	Pasal 115	golongan I
	mengirim, mengangkut atau	Pasal 120	golongan II
	mentransit narkotika dan prekursor	Pasal 125	golongan III
	narkotika	Pasal 129 huruf (d)	

Aturan perundang-undangan telah memberikan penjabaran yang sangat lengkap. UU No. 35 Tahun 2009 pada intinya memiliki 2 (dua) hal sisi, dimana sisi yang pertama humanis/manusiawi kepada para pecandu narkotika sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa korban maupun pecandu penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi baik itu medih maupun sosial, sedangkan sisi kedua sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar maupun penyelundup narkotika terlihat dari pasal - pasal yang tercantum dalam BAB XV UU No. 35 Tahun 2009 terkait ketentuan pidana, yang pada intinya dibunyikan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memelihara, menanam, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan, hukuman pidana ialah pidana penjara. Mengartikan bahwa undang - undang narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar ataupun penyelundup narkotika berupa hukuman pidana penjara atau hukuman terberat berupa hukuman mati.<sup>30</sup>

Menurut M. Cherif Bossouni dalam “*Substantive Criminal Law*” pada hakikatnya, kebijakan penetapan sanksi pidana bagi “Pengguna” dan “Pengedar” menemukan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formulatif atau legislasi, kebijakan aplikatif atau yudikatif dan kebijakan administratif atau eksekusi.<sup>31</sup> Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan tergantung di mana kebijakan ini dapat mengambil suatu keputusan yang berasaskan rasa keadilan atau tidak, sehingga apapun keputusan hakim akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif atau yudikatif yang berpengaruh pada

<sup>30</sup> Azis et al., 12.

<sup>31</sup> Muhammad Hatta et al., “Criminal Liability Towards Corporations Acting As Narcotics Traffickers In Indonesia,” *International Journal of Law* 3, no. 1 (2023): 55–66.

hasil akhir terkait eksekusi hukuman bagi pelaku.<sup>32</sup>

### **Penyelundupan Narkotika Ditinjau dari Teori *Social Disorganization***

Teori *Social Disorganization* pertama kali dikemukakan oleh Shaw dan McKay (1942) menjelaskan awal mula teori ini selama abad ke-20 dari tahun 1920 sampai dengan tahun 1940-an daerah Chicago menunjukkan kejahatan dalam kehidupan diperkotaan dengan memiliki ciri fungsi ekologi sosial, secara khusus *social disorganization* di mana dimaksudkan berupa kejahatan secara massif atau teratur yang berawal dari lingkungan di sekolah kenakalan yang kemudian meluas menjadi sebuah kejahatan dikarenakan lingkungan di daerah Chicago.<sup>33</sup> Dengan kata lain teori yang menggambarkan hubungan antara karakteristik struktural lingkungan (yaitu kemiskinan, heterogenitas etnis/ras) dan tingkat kenakalan.<sup>34</sup>

Rawannya kejahatan lingkungan melalui pemetaan data kenakalan remaja di lokasi pemukiman remaja, populasi kota yang tumbuh sangat pesat menyebabkan kepadatan penduduk, adanya lingkungan kelas bawah, masyarakat yang miskin, terlebih adanya area yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi maraknya pembunuhan, kecanduan Narkotika, prostitusi, alkoholisme maupun tuberkulosis.<sup>35</sup> Selama beberapa dekade, Shaw dan McKay mengamati bahwa lingkungan ini terus berlanjut untuk mempertahankan jumlah kenakalan yang tinggi dan tingkat kejahatan, sementara komposisi ras dan etnis mereka berubah secara substansial.<sup>36</sup> Teori ini menjelaskan kondisi lingkungan sangat berperan dalam pengaruh mengapa orang melakukan kejahatan. Shaw dan McKay mengidentifikasi tiga indikator tidak langsung dari *social disorganization* yaitu : (1) ketidakstabilan

---

<sup>32</sup> Hatta et al.

<sup>33</sup> J. Mitchell Miller, *21st Century Criminology: A Reference Handbook* (SAGE Publications, 2009).

<sup>34</sup> Hardianto Djangih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (August 2, 2018): 10–23, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.

<sup>35</sup> Shidratul Moontaha Suha and Dorotya Sik, "Social Disorganization and Lack of Recognition Increase Stress Among the Street Children of Dhaka," *Asian Social Science* 17, no. 7 (June 30, 2021): 39, <https://doi.org/10.5539/ass.v17n7p39>.

<sup>36</sup> Shannon J. Linning, Ajima Olaghere, and John E. Eck, "Say NOPE to Social Disorganization Criminology: The Importance of Creators in Neighborhood Social Control," *Crime Science* 11, no. 1 (December 1, 2022), <https://doi.org/10.1186/s40163-022-00167-y>.

perumahan, (2) kemiskinan, dan (3) etnis-ras heterogenitas, yang menurut mereka sangat berkorelasi; yaitu, area dengan konsentrasi yang lebih tinggi juga memiliki tingkat yang lebih tinggi dari yang lain.<sup>37</sup> Seperti contoh, pemuda minoritas laki-laki di daerah tertinggal lingkungan dalam kota menghadapi social disorganization, frustrasi, dan keterasingan, karena keluarga, pendidikan, dan lembaga pasar tenaga kerja gagal memenuhi kebutuhan mereka dan menanamkan komitmen konvensional, di mana organisasi konvensional dirusak oleh sikap yang saling bertentangan menimbulkan pelanggaran aturan.<sup>38</sup> Keberadaan masyarakat Indonesia di perbatasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Oceania seperti Papua Nugini dengan kondisi lingkungan serta ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu mudahnya para pelaku untuk masuk kewilayah Indonesia dengan memanfaatkan masyarakat setempat sebagai kurir narkoba. Ketidaktahuan serta imbalan uang yang dijanjikan menjadikan suatu lingkungan menjadi sebuah kebiasaan dengan secara tidak langsung sebagian kecil masyarakat di perbatasan memunculkan *Social Disorganization*.<sup>39</sup>

Teori *Social Disorganization* Shaw dan McKay memiliki keterbatasan penelitian di mana adanya keterbatasan pengukuran penelitian kejahatan lingkungan dilihat hanya dari struktural tidak langsung dari lingkungan atau ukuran secara estimasi.<sup>40</sup> Selama dua dekade terakhir, sejak sekitar tahun 1970-an teori *Social Disorganization* telah mengalami penyempurnaan substansial di mana beberapa faktor berbasis komunitas (yaitu kontrol informal, jaringan sosial, ikatan sosial, modal sosial, dan kemandirian kolektif) dihipotesiskan untuk memediasi hubungan antara karakteristik struktural dari lingkungan (yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran, dan rumah tangga yang dikepalai perempuan, heterogenitas ras dan etnis, stabilitas perumahan) dan kejahatan.<sup>41</sup> Model kausal yang sistemik dan

---

<sup>37</sup> Miller, *21st Century Criminology: A Reference Handbook*.

<sup>38</sup> Linning, Olaghere, and Eck, "Say NOPE to Social Disorganization Criminology: The Importance of Creators in Neighborhood Social Control."

<sup>39</sup> Nikodemus Niko and Desca Thea Purnama, "Fenomena Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.1-12>.

<sup>40</sup> Abdullah Cihan, "Social Disorganization and Police Performance to Burglary Calls: A Tale of Two Cities," *Policing* 37, no. 2 (2014): 340–54, <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-06-2013-0058>.

<sup>41</sup> Cihan.

canggih ini, beberapa faktor intra-lingkungan dan ekstra-lingkungan telah ditemukan berkorelasi dengan kejahatan lingkungan.<sup>42</sup> Satu peneliti Sampson dan Groves di mana mendefinisikan *social disorganization* sebagai ketidakmampuan suatu lingkungan untuk mencapai tujuan bersama warganya dan mempertahankan kontrol sosial yang efektif.<sup>43</sup>

Hubungan antara karakteristik lokal yang lebih besar konteks dan perilaku anggota masyarakat untuk memahami variasi dalam tingkat kejahatan lingkungan. Kohesi sosial dan kepercayaan lingkungan dapat membantu meminimalkan manifestasi kejahatan dan ketidaktertiban, dengan memediasi tantangan yang ditimbulkan oleh mobilitas tinggi dan heterogenitas antar warga.<sup>44</sup> Dengan demikian, teori social disorganization tingkat komunitas sistemik menempatkan agensi manusia menjadi sorotan.<sup>45</sup> Hal ini berpengaruh pada "efek lingkungan" yang bereaksi terhadap struktural tantangan yang disebabkan oleh perkembangan industri atau perubahan kegiatan ekonomi. Konsep yang sering dipelajari tentang *social disorganization* adalah kemandirian kolektif, yang diargumentasikan sebagai kualitas yang lebih berpengaruh untuk komunitas yang dinamis daripada ikatan sosial.<sup>46</sup>

Keterkaitan teori ini sangat berpengaruh terhadap kejahatan Kejahatan penyelundupan narkoba. Lingkungan yang menghasilkan tentang sifat variabilitas dalam kejahatan lingkungan secara terstruktur menemukan hubungan antara kerugian struktural (mis. kemiskinan, segregasi, rumah rusak, ketidakstabilan perumahan) dan kejahatan lingkungan, terutama kejahatan ketergantungan pemakaian narkoba maupun penyelundupan narkoba dikarenakan tingkat kontrol sosial informal lingkungan yang rendah.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> Cihan.

<sup>43</sup> Miller, *21st Century Criminology: A Reference Handbook*.

<sup>44</sup> Siyu Liu et al., "Neighborhood Context, Police Legitimacy and Willingness to Help the Police in Shanghai, China," *Policing* 43, no. 6 (November 4, 2020): 947–62, <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-05-2020-0073>.

<sup>45</sup> Liu et al.

<sup>46</sup> Liu et al.

<sup>47</sup> Roman Pabayo et al., "Relation between Neighborhood Socio-Economic Characteristics and Social Cohesion, Social Control, and Collective Efficacy: Findings from the Boston Neighborhood Study," *SSM - Population Health* 10 (April 1, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100552>.

Model kejahatan sistemik, reformulasi, fleksibilitas serta efektivitas era globalisasi dengan didukung perkembangan kemajuan teknologi serta krisis ekonomi disebabkan covid-19 mengakibatkan kurangnya reliabilitas dan validitas yang dapat mempengaruhi orang melakukan tindakan penyelundupan narkotika untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar,<sup>48</sup> sehingga menjadi bisnis yang menggiurkan bagi pelaku perdagangan narkoba. Perdagangan dengan cara menyelundupkan narkoba ini strategis dilakukan melalui jalur perbatasan negara Indonesia-Asia Tenggara dan Indonesia-Oceania dengan jaringan Malaysia di wilayah Asia tenggara yang berhimpitan langsung dengan wilayah Indonesia dan juga Papua Nugini memudahkan para pelaku mengirimkan narkoba masuk melalui jalur darat maupun laut dengan campur tangan warga lokal sebagai kurir.<sup>49</sup>

### **Penyelundupan Narkotika Asia Tenggara dan Oceania Sebagai *Non-traditional Syndicates***

*Non-traditional Syndicate* merupakan sekumpulan orang yang berbeda dengan *Traditional Crime Syndicates* yang sangat canggih dan terstruktur, dengan organisasi, dimensi dan keberadaan suatu kelompok yang lebih kecil dan sederhana. Masuk dalam kategori ini salah satunya kejahatan penyelundupan Narkotika. Kejahatan transnasional ini merupakan isu yang sangat kompleks, di mana tingkat kesulitan yang dihadapi pemerintah Indonesia cukup berpengaruh terhadap sumber daya dan waktu, berkaitan dengan *Non-traditional Syndicate* salah satu bentuk *organized Crime* dikarenakan:<sup>50</sup> organisasi yang bersifat luas, global dan transnasional, melibatkan jaringan yang luas, sistematis dan kompleks, memanfaatkan teknologi terkini termasuk teknologi informasi dan komunikasi, dan juga melibatkan pejabat ataupun orang yang memiliki suatu posisi penting tertentu.

*Kejahatan penyelundupan* merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor

---

<sup>48</sup> Elise Sargeant et al., "The Formal-Informal Control Nexus During COVID-19: What Drives Informal Social Control of Social Distancing Restrictions During Lockdown?," *Crime and Delinquency* 69, no. 4 (April 1, 2023): 707–26, <https://doi.org/10.1177/0011128721991824>.

<sup>49</sup> Niko and Purnama, "Fenomena Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat."

<sup>50</sup> Yusnarida Eka Nizmi and Adianto, "Feminsme, Keamanan Dan Isu Perdagangan Manusia," *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 2 (2020): 93–106.

dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto, penyelundup merupakan suatu kegiatan seseorang dengan niat untuk melanggar hukum disuatu negara, walaupun tiak memahami hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.<sup>51</sup> Kejahatan Penyelundupan (*Smokkle atau smuggling*) suatu tindakan mengekspor, mengimpor, antar negara ataupun antar pulau suatu barang dengan tidak memenuhi formalitas kepabeanan yang ditetapkan oleh undang-undang atau tidak memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku.<sup>52</sup>

Kejahatan *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan suatu tindakan jenis kejahatan yang melintasi antar perbatasan negara ataupun internasional, melanggar wilayah hukum suatu negara serta menimbulkan dampak negatif terhadap negara-negara lainnya. Bentuk TOC salah satunya berupa penyelundupan perdagangan narkoba yang dilakukan secara terorganisir yang bersifat global.<sup>53</sup> Permasalahan penyelundupan perdagangan narkoba dapat membahayakan dan mengancam kedaulatan politik suatu negara karena kapasitas kegiatannya mampu melemahkan legitimasi dan otoritas pemerintahan disuatu negara secara langsung maupun tidak langsung<sup>54</sup>.

Pada tahun 2000, para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkumpul dalam jumlah besar di kota Palermo untuk menandatangani Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan protokolnya melawan perdagangan narkoba.<sup>55</sup> Dalam Konvensi Palermo diratifikasi di Italia dengan UU no.146/2006 Secara rinci, sebagaimana disebutkan dalam buku 3 menghubungkan

---

<sup>51</sup> cut Tasya And Nila Trisna, "Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh BARAT," *Jurnal Ius Civile* 6, no. 1 (2022): 79–91.

<sup>52</sup> Putu Kevin Saputra Ryadi and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Kepabeanan," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016): 1–5.

<sup>53</sup> roni Gunawan Et Al., "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51.

<sup>54</sup> Gunawan et al.

<sup>55</sup> Dafrin et al., "Peran Unodc Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut."

karakterisasi transnasionalitas dengan keberadaan tiga parameter yaitu:<sup>56</sup> Parameter *pertama* terkait dengan beratnya kejahatan, ditentukan oleh undang-undang hukuman (tidak lebih rendah, paling lama 4 tahun penjara), dengan demikian atas dasar koefisien gravitasi non-fleksibel, sesuai dengan gagasan "kejahatan serius", dalam buku 2, memenuhi syarat sebagai "kejahatan serius" persis perilaku yang dapat dihukum "dengan perampasan kebebasan maksimum setidaknya" 4 tahun atau hukuman yang lebih berat". Parameter *kedua* mengatur keterlibatan penjahat terorganisir suatu kelompok. Istilah ini mengambil makna generik yang disengaja, karena luasnya perumusannya, model sistem kriminalisasi yang berbeda-beda secara umum menjadi sebuah fenomena asosiasi, "*association de malfaiteurs*", di mana, seperti diketahui, kesenjangan antara partisipasi orang-orang dalam kejahatan dan kasus asosiasi tidak begitu berbeda. Parameter *ketiga*, sebaliknya, menampilkan salah satu elemen yang disediakan, dalam suatu alternatif menyatakan : (a) melakukan kejahatan di lebih dari satu Negara; (b) dilakukan di suatu Negara tetapi dengan bagian penting dari persiapan, perencanaan, arah atau pengendaliannya terjadi di Negara lain; (c) dilakukan di suatu Negara, tetapi keterlibatan di dalamnya dari kelompok kriminal terorganisir yang menangani kegiatan kriminal di lebih dari Negara; (d) dilakukan di suatu Negara tetapi dengan dampak substansial di Negara lain.

Munculnya bentuk kejahatan transnasional terorganisir menimbulkan masalah serius bagi lembaga penegak hukum dan peradilan yang berorientasi dalam negeri. Dengan adanya mekanisme hukum untuk kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan dalam hal mengatasi kejahatan transnasional atau global, pemerintah sangat membutuhkan perangkat hukum dan operasional yang lebih memadai, menjelang akhir abad terakhir muncul konsensus tentang perlunya kerangka kerja global untuk kerja sama melawan kejahatan terorganisir.<sup>57</sup>

Pada era globalisasi saat ini, secara aktual batas-batas antar negara Asia Tenggara maupun Oceania semakin kabur meskipun secara yurisdiksi batas

---

<sup>56</sup> Francesco Testa, "Judicial Cooperation System in the Fight Against Transnational Organised Crime," *EU Criminal Justice*, 2019, 143–54, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-97319-7\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-97319-7_10).

<sup>57</sup> USAID: Bureau for Africa, "Strengthening Rule Of Law Approaches TO Government Complicity in Organized Crime," 2019.



tersebut tetap tidak berubah. Namun para pelaku kriminal penyelundupan tidak mengenal batas yurisdiksi maupun batas wilayah, mereka bergerak dari satu batas wilayah negara ke batas wilayah negara lain dengan bebas.<sup>58</sup> Era globalisasi terus berkembang dari waktu – kewaktu dengan beberapa tahun terakhir, para pelaku kriminal penyelundupan telah sangat lama menggunakan konsep globalisasi pasar bebas tanpa dihadapkan pada markah aturan hukum suatu negara, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kriminal penyelundupan tersebut.<sup>59</sup>

Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Peredaran gelap narkoba bahkan semakin berkembang dengan semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus peredaran gelap narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi kejahatan narkoba internasional telah membagi tiga wilayah operasi, meliputi : negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran.<sup>60</sup>

Dalam laporan tahunan World Drug Report 2023 memberikan Analisa yang mendalam terkait pasokan obat-obatan terlarang yang terus tercatat dan jaringan perdagangan yang semakin gesit memperparah krisis global yang berpotongan dan menantang tanggapan layanan kesehatan dan penegakan hukum, demikian menurut Laporan Narkoba Dunia 2023 yang diluncurkan oleh UNODC.<sup>61</sup> Data baru menempatkan perkiraan global orang yang menyuntikkan Narkoba pada tahun 2021 sebesar 13,2 juta, 18 persen lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Secara global, lebih dari 296 juta orang menggunakan Narkoba pada tahun 2021,

---

<sup>58</sup> Novia Azmi, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkoba Di Asia Tenggara Tahun 2011-2015,” *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 4, no. 1 (2015): 1–13.

<sup>59</sup> Azmi.

<sup>60</sup> Azmi.

<sup>61</sup> Angela Patnode, “UNODC World Drug Report 2023 Warns of Converging Crises as Illicit Drug Markets Continue to Expand,” Press Release UNODC, 2023.

meningkat 23 persen dibandingkan dekade sebelumnya. Sementara itu, jumlah orang yang menderita gangguan penggunaan napza telah meroket menjadi 39,5 juta, meningkat 45 persen selama 10 tahun.

Indonesia sendiri sudah menetapkan peraturan perundang-undangan terkait konvensi transnasional yaitu Undang – undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir).<sup>62</sup> Dengan demikian, Indonesia sudah dapat menjerat ataupun menangkap khususnya dalam hal permintaan ekstradisi kepada Negara lain terkait pelaku kejahatan yang berorientasi pada kejahatan transnasional.

Dalam kasus yang terjadi di Indonesia di mana penyelundupan narkoba asal Asia Tenggara dan Oceania yang terjadi dalam kurun waktu sangat dekat dari tahun 2022 sampai dengan Maret 2023 mengindikasikan bahwa negara asal Asia Tenggara seperti Malaysia dan Oceania seperti Papua Nugini mengalami masa peningkatan terkait produktivitas narkoba di mana keberadaan pelaku kejahatan ini terus berkembang dan semakin meresahkan yang dijalankan oleh organisasi kriminal yang sangat rapih dan matang dalam menjalankan operasinya. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 kurang lebih 6 Negara asal Asia Tenggara dan Oceania melakukan penyelundupan narkoba di Indonesia sesuai dengan table sebagai berikut.<sup>63</sup>

<b>South Asia Country</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Malaysia	43	23	1	9
Filipina	1	1	0	1
Singapura	1	1	1	0
Thailand	7	0	0	0
Vietnam	1	0	0	1
Myanmar	2	0	0	2
<b>Oceania</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Australia	8	3	1	2
New Zealand		1	0	1
Papua New Guinea	11	7	2	18

Tabel 3: Data Penyelundupan Narkoba asal Negara Asia Tenggara dan Oceania

<sup>62</sup> Ekho Jamaluddin P Nalole et al., “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional,” *Jurnal Ilmiah Publika* 4, no. 1 (2023): 196–207.

<sup>63</sup> Putri et al., “Indonesia Drug Report.”

Sumber: Data Statistik Penanganan Narkotika Puslitdatin IDR 2020 - 2023

Berdasarkan kasus penyelundupan narkotika sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 Malaysia masih menjadi Negara pemasok narkotika terbanyak yaitu sebesar 80% untuk Asia Tenggara sedangkan untuk Oceania Papua Nugini menjadi pemasok narkotika terbanyak sebesar 70,37%. Sedangkan berdasarkan jenis narkotika yang diselundupkan masuk ke Indonesia sebagai berikut:<sup>64</sup>

Jenis Kasus	2019	2020	2021	2022
Ganja	3,552	3,773	3,003	5,078
Sabu	33,442	36,532	33,350	32,734
Ektasi	1,068	1,302	696	765
Ganja Sintetik	153	339	446	215
Heroin	18	34	9	10
Kokain	16	10	4	19
Daftar G	521	1,013	1,281	1,201

Tabel 4: Data jumlah kasus Narkotika berdasarkan jenis kasus Sejak 2019 - 2022

Sumber: Data Statistik Penanganan Narkotika Puslitdatin IDR 2020 - 2022

Kasus yang terjadi selama tahun 2022 salah satunya di BNN Kalimantan Barat berhasil menangkap 5 (lima) tersangka penyelundupan narkotika seberat 31 Kg sabu melalui perbatasan Indonesia - Malaysia. BNN menyebutkan pada 2022 di daerah Kalimantan Barat setidaknya terdapat 78 “jalur tikus” masuknya barang narkotika dari perbatasan Malaysia untuk masuk ke wilayah Indonesia.<sup>65</sup> Kepolisian Jayapura mengagalkan penyelundupan 8,7 Kg ganja yang berasal dari Papua Nugini yang dibawa memakai perahu motor dan dikemas dalam 182 bungkus plastic.<sup>66</sup>

Dalam kasus serupa BNN bekerja sama dengan kepolisian Aceh Utara mengagalkan 189 Kg sabu dan 38,850 butir pil ekstasi melalui jalur laut dan darat lintas negara perbatasan Malaysia masuk ke wilayah Indonesia melalui Desa Tanjung Dalam Aceh Utara, pengintaian dilakukan bea cukai Aceh sejak di perairan selat malaka. Penangkapan penyelundupan melalui jalur laut yang dilakukan oleh

<sup>64</sup> Putri et al.

<sup>65</sup> Emanuel Edi Saputra, “”Jalur Tikus” Penyelundupan Narkoba Lintas Negara Di Kalbar Bertambah,” Kompas.com, 2022.

<sup>66</sup> Qur’anul Hidayat, “Selundupkan 8,7 Kg Ganja Ke Jayapura, Warga Papua Nugini Ditangkap,” Okezone.com, 2023.

jaringan narkoba internasional tidak mudah hal ini dikarenakan para pelaku selalu memindahkan barang selundupan narkoba menggunakan kapal kecil sekilas terlihat seperti nelayan biasa pada umumnya.<sup>67</sup>

Terpidana kasus narkoba pada tahun 2022 sebanyak 14,551 jiwa merupakan pengedar, penadah, bandar serta produsen narkoba. Total jumlah pelaku terpidana narkoba mendominasi penghuni lapas dan rutan komposisinya mencapai 50% dari total keseluruhan penghuni lapas. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.<sup>68</sup> Beberapa hasil hukuman putusan pengadilan negeri terhadap terpidana penyelundupan narkoba antara lain: *pertama*, WNA asal Malaysia Putusan PN Tanjung pinang Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Tpg Tanggal 12 Januari 2021 terdakwa Icuk Supriadi Bin Nirsyam asal Malaysia membawa sabu lebih dari 5 gr dengan pidana penjara 15 Tahun dan denda Rp. 1,000,000,000. *Kedua*, Putusan PN IDI Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Idi Tanggal 16 November 2022 terdakwa Dahnil Alias Yek Bin Alm. M. Zamil membawa sabu lebih dari 5 gr, 200 (dua ratus) bungkus teh cina yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 203.998 gr, dengan hukuman pidana mati.

Di Indonesia sendiri hukuman pidana kejahatan narkoba sendiri dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba diancam dengan pidana maksimal yaitu pidana mati pada pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 selain pidana penjara dan denda.<sup>69</sup> Namun demikian pada dasarnya yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun pengaturan pidana mati terkait kejahatan narkoba tidak secara khusus diatur dalam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur secara umum dalam Pasal 10 KUHP.<sup>70</sup>

Di Indonesia sendiri sampai dengan April 2022 hampir 82% atau sekitar 114

---

<sup>67</sup> Zulkarnaini, "189 Kilogram Sabu Dan 38.850 Butir Ekstasi Dari Malaysia Disita," Kompas.com, 2022.

<sup>68</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Satuan Data Ditjenim," 2023.

<sup>69</sup> Azis et al., "Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkoba," 15.

<sup>70</sup> I Komang Gede Arimbawa, I Made Pasek Diantha, and A.A. Sri Utari, "Hukuman Mati Terkait Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, 1–6.

vonis hukuman mati di jatuhkan pada kasus narkoba terdakwa kasus narkoba dijatuhi hukuman mati, penyelundup sabu dan ganja mendominasi kasus narkoba. Hukuman mati bagi pelaku penyelundupan peredaran gelap narkoba diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 di mana dalam pasal 113 ayat 2 serta pasal 114 ayat 2.<sup>71</sup> Menurut KUHP Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 sendiri menjelaskan pada Pasal 100 ayat 1 “*Hakim menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri, atau b. peran terdakwa dalam tindak pidana.*”<sup>72</sup> Hukuman mati masih menjadi suatu dilema di mana hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan penghidupan.<sup>73</sup>

Dalam aturan di KUHP secara yuridis tertulis penenaan ancaman pidana mati, dimana aturan ini memiliki 6 (enam) hukuman pidana dengan ancaman eksekusi mati yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 Ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 Ayat (4), serta Pasal 340 KUHP kemudian yang terakhir Pasal 365 ayat (4) KUHP.<sup>74</sup> Maksud adanya penjatuhan ancaman sanksi pidana mati ini untuk memberikan efek jera, pelajaran serta rasa takut atau untuk memberikan dampak hukuman yang setimpal dan adil bagi pelaku karena kejahatan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak besar terhadap pengaruh merusak moral dan generasi masa depan bangsa Indonesia.<sup>75</sup>

Di Indonesia sendiri salah satu kejahatan modus penyelundupan Narkoba ini tidak terlepas dari kondisi kehidupan, lingkungan taraf hidup rendah serta modus penyelundupan sebelumnya yang dipelajari dan menjadi suatu kebiasaan. Lingkaran organisasi Narkoba sebagai *Non-traditional Syndicates* lintas negara

---

<sup>71</sup> Betty Herlina, “Kejahatan Narkoba Mendominasi Hukuman Mati Di Indonesia,” DW.com, 2022.

<sup>72</sup> Parhan Muntafa and Ade Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36, <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6918.130-136>.

<sup>73</sup> Jeremy Hakkinen Pamantung Marcellino, Harly Stanly Muaja, and Maikel Kuntag, “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia,” 2020.

<sup>74</sup> Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani, “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 2 (2023): 216.

<sup>75</sup> Amalia Diva Prasista, Kasta Arya Wijaya, and Putu Suryani, “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung).”

dengan kata lain sebagai *transnational crime* sangat terorganisir, rapih dan sulit untuk dideteksi karena juga melibatkan WNI dalam negeri itu sendiri.<sup>76</sup> Dengan demikian, hanya kurir pengambil barang saja yang tertangkap namun pelaku utama sampai dengan saat ini belum tertangkap terlebih pelaku WNA di mana adanya keterbatasan batas wilayah hukum antar negara itu sendiri menyulitkan penelusuran, penyelidikan untuk memberantas penyelundupan Narkotika sampai keakar-akarnya. Salah satu kejahatan *Non-traditional Syndicates* lintas negara ini menjadi suatu ancaman yang sangat serius terhadap keamanan secara universal masyarakat sosial baik secara nasional maupun internasional.<sup>77</sup>

### **Langkah Pemerintah Dalam Menghadapi Penyelundupan Narkotika**

Pemerintah Indonesia sendiri dalam Menyusun Undang-Undang No, 35 tahun 2009 memiliki tujuan mendasar yang dibuikan dalam Pasal 4 yaitu menjamin ketersediaan Narkotika hanya untuk Kesehatan, ilmu pengetahuan serta teknologi; menyelamatkan, melindungi dan mencegah masyarakat Indonesia menyalahgunakan; memberantas peredaran ataupun penyelundupan gelap pelaku kejahatan Narkotika; menjamin pengaturan terkait hukuman pidana maupun rehabilitasi medis dan social bagi pecandu ataupun penyalahguna narkotika.<sup>78</sup>

Tidak dapat dipungkiri Negara Indonesia masih menjadi ladang yang sangat subur bagi para pengedar maupun penyelundup Narkotika baik dari dalam dan luar negeri, sehingga memaksa pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap sindikat penyelundupan Narkotika lintas negara. Menurut UNODC PBB, Indonesia masuk dalam wilayah segitiga emas peredaran perdagangan serta penyelundupan narkotika.<sup>79</sup> Dampak Narkotika sangat berbahaya bagi pemuda penerus bangsa

---

<sup>76</sup> Rendi Prayuda, "Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau Dan Malaysia," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9, no. 1 (May 2020): 34, <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>.

<sup>77</sup> Nalole et al., "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional."

<sup>78</sup> Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 56.

<sup>79</sup> Sara Gabriella, "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkotika Di Wilayah Perbatasan Indonesia," *Intermestic: Journal of International Studies* 3, no. 2 (May 15, 2019): 147, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>.

Indoensia sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan antisipasi terhadap salah satu kejahatan non-traditional sindikat ini.

Indonesia sendiri ikut dalam kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika regional Asia Tenggara yaitu *The ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD)* dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani Kejahatan narkotika transnasional diwilayah ASEAN.<sup>80</sup> Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk *Narcotic Board* dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian.

Selain itu pemerintah Indonesia dengan diwakilkan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada pertemuan *7th ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter (AMMD)* secara resmi mengumumkan rencana pencalonan Indonesia dalam keanggotaan *Commission on Narcotic Drugs (CND)* periode 2024-2027 untuk dapat menyuarakan permasalahan narkotika dan dampak negatifnya, dengan tujuan negara anggota ASEAN dapat mengembangkan strategi yang jitu, salah satunya dalam penguatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga yang menangani permasalahan Narkotika di masing-masing negara ASEAN. Puslitdatin BNN Republik Indonesia.<sup>81</sup> Pemerintah juga tidak dapat mengesampingkan teknologi yang terus berkembang di dunia. Hal ini dapat dilihat dari jaringan sindikat Narkotika Internasional saat ini diketahui tidak hanya melakukan peredaran gelap dan penyelundupan Narkotika lintas negara melalui jalur laut, jalur darat dan jalur udara saja, tetapi juga melakukan peredaran gelap dan penyelundupan Narkotika dengan memanfaatkan jaringan internet dan media sosial, seperti melalui dark web maupun pengiriman paket online.<sup>82</sup> Selain itu pembaharuan peralatan canggih penunjang kontrol pemeriksaan barang di bandara maupun pelabuhan juga perlu di tingkatkan seperti contoh peralatan yang saat ini digunakan di bandara yaitu GT200 tetap perlu

---

<sup>80</sup> Gabriella.

<sup>81</sup> Badan Narkotika Nasional, "Statistics of Narcotics Case Uncovered," Puslitdatin BNN, 2023.

<sup>82</sup> Gabriella, "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia."

dilakukan pemutakhiran teknologi terkini.<sup>83</sup>

Sumber daya manusia yang menjadi pilar utama juga harus diperhatikan dengan adanya sinergi antara bea dan cukai, kepolisian dan BNN dapat memperketat masuknya Narkotika di Indonesia serta dapat mempersulit penyelundupan yang masuk ke Indonesia. Sebab kondisi masih pesatnya penggunaan Narkotika ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

#### Faktor Eksternal

- 1) Adanya ancaman gelombang narkotika sintesis di Indonesia
- 2) Masalah ekonomi yang menyebabkan banyaknya kemiskinan terlebih didaerah perbatasan
- 3) Kurang tegasnya aturan terkait penghukuman (pidana penjara & rehabilitasi)
- 4) Remaja masih banyak belum mendapatkan perhatian serius dalam hal intervensi tindakan penyalahgunaan Narkotika
- 5) Rendahnya popularitas pola pikir pencegahan di masyarakat

#### Faktor Internal

- 1) Kurangnya SDM berkualifikasi khusus kenarkotikaan
- 2) Permasalahan pendekatan kepada masyarakat
- 3) Keterbatasan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan instansi pemerintah, maupun perkumpulan di masyarakat

Dalam penanggulangannya dapat dilakukan langkah – langkah penyelundupan ataupun peredaran gelap Narkotika sebagai berikut:

- a) Strategi pertahanan aktif untuk pencegahan peredaran yang dilakukan secara holistik serta resekuritas dari perfektif pencegahan
- b) Adiksi sebagai landasan intervensi ke masyarakat didukung dengan perubahan orientasi aturan penghukuman (pidana penjara & rehabilitasi) dengan cara merevisi UU narkotika salah satu hukuman penjara maksimal bagi para pengedar/penyelundup.

---

<sup>83</sup> Badan Narkotika Nasional, “Statistics of Narcotics Case Uncovered.”



- c) Sertifikasi kenarkotikaan dengan model *Corporate Industry* serta memberikan pendidikan penelitian kebijakan yang sangat baik, baik itu untuk penegak hukum maupun masyarakat.
- d) Meningkatkan ketahanan dan kesadaran masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan, contoh kasus dan bahaya dimasa mendatang.

Dalam menangani peredaran narkoba ini, Pemerintah dan aparat keamanan tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan, namun pemerintah wajib memberikan *collective good* yang harus disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakatnya adalah menciptakan rasa aman. Kerjasama serta saling membantu yang baik dengan komunitas masyarakat lokal dan NGO yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Kerjasama antar *stakeholder* ini dapat berupa dibuatnya peraturan terkait perlindungan masyarakat lokal, pemberdayaan serta pembangunan masyarakat di komunitas lokal khususnya wilayah perbatasan. Hal yang cukup krusial adalah pembangunan infrastruktur yang menjadikan wilayah perbatasan sebagai sentra ekonomi lokal.<sup>84</sup> Selain itu kerja sama BNN dengan negara lain khususnya Asia Tenggara serta Oceania meliputi interpol dan beberapa penegak hukum negara lain, peran serta, kesadaran dan kerja sama masyarakat sebagai point penting demi kelancaran dan tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia bebas dari Narkotika, baik dari tingkat desa sampai dengan kota.<sup>85</sup> Setiap peran serta masyarakat dapat membantu meminimalisir angka pertumbuhan pengguna Narkotika sehingga tidak ada tempat lagi bagi pengguna maupun pengedar dampaknya kiriman dari luar negeri akan terhenti karena tidak adanya permintaan dari pelaku dalam negeri. Didukung dengan kepastian hukum khususnya bagi penyelundup maupun pengedar Narkotika dapat dikenai hukuman penjara keamanan maksimal yang dapat membuat jera bagi para pelaku.

## Simpulan

---

<sup>84</sup> Niko and Purnama, "Fenomena Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat."

<sup>85</sup> Gabriella, "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia."

Kejahatan Penyelundupan Narkotika dari tahun 2019 sampai dengan Maret 2023 cenderung stabil tanpa adanya penurunan terutama penyelundupan narkotika asal Asia tenggara dan Oceania masih menjadi salah satu dari 5 benua penyumbang kasus penyelundupan narkotika terbesar setelah eropa. Hal ini dikarenakan letak geografis kedua benua ini sangat dekat dengan wilayah perbatasan Indonesia yang memudahkan para pelaku mengirimkan narkoba masuk melalui jalur darat maupun laut untuk masuk ke wilayah perbatasan Indonesia dengan campur tangan warga lokal sebagai kurir, salah satu negara asal Asia Tenggara dan Oceania dengan kasus tertinggi yaitu negara asal Malaysia dan Papua Nugini. Penyelundupan ataupun pengedar narkotika juga dapat diartikan sebagai pemasok, penjual maupun pembeli untuk diedarkan, menyimpan, menyediakan, menguasai, menyangkut serta melakukan kegiatan menyelundupkan melalui ekspor dan impor narkotika.

Salah satu jenis *transnasional organized crime* yaitu *Non-traditional Syndicates* di mana organisasi ini memiliki struktur organisasi yang rapih, canggih dan sederhana ini melakukan aktivitas bisnis yang terlarang dengan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya salah satunya peredaran penyelundupan narkotika. Transnational Organized Crime (TOC) ini memiliki dampak yang negative serta berbahaya terhadap kehidupan suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Faktor lingkungan, ekonomi diperbatasan Indonesia yang cenderung serba kekurangan serta tidak didukungnya sarapa dan prasarana infrastruktur menyebabkan memicu masyarakat kecil untuk bekerjasama dengan pelaku penyelundupan narkotika ini sehingga memudahkan para pelaku untuk masuk kewilayah Indonesia dengan memanfaatkan masyarakat setempat sebagai kurir narkotika Ketidaktahuan serta imbalan uang yang dijanjikan menjadikan suatu lingkungan menjadi sebuah kebiasaan dengan secara tidak langsung sebagian kecil masyarakat di perbatasan memunculkan *Social Disorganization*.

Pemerintah Indonesia juga ikut dalam kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika regional Asia Tenggara yaitu *The ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD)* dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL). Sumber daya manusia yang menjadi pilar utama juga harus diperhatikan dengan adanya sigergi antara bea dan cukai, kepolisian dan

BNN dapat memperketat masuknya Narkotika di Indonesia serta dapat mempersulit penyelundupan yang masuk ke Indonesia. Selain itu pemerintah dengan program tugas yang dijalankan BNN setiap tahunnya menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Namun kembali lagi perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung di wilayah perbatasan perlu dibangun dan diperbaiki serta satuan keamanan perbatasan yang terus ditingkatkan dan diperketat dengan diimbangi pengetahuan dan pemahaman baik untuk masyarakat sekitar maupun aparat hukum akan bahaya ancaman penyelundupan narkotika di Indonesia. Serta masih adanya polemik terkait aturan hukuman mati terhadap pelaku penyelundupan narkotika, menyebabkan masih longgarnya ancaman hukuman terhadap pelaku kurang tegasan aturan yang dijalankan oleh aparat hukum masih menjadi celah bagi para pelaku untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia

## Daftar Pustaka

### Buku

- Fajar, Mukti, And Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. 5th Ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Miller, J. Mitchell. *21st Century Criminology: A Reference Handbook*. SAGE Publications, 2009.
- Prayuda, Rendi, And Syafri Harto. *ASEAN Dan Kejahatan Transnasional Narkotika*. Yogyakarta: Ombaktiga, 2020.

### Jurnal

- Ayu, Gusti, Novira Santi, And Baharuddin Baradu. "Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo." *Journal Of Lex Theory (JLT 2*, No. 1 (2021).
- Ayu, Gusti, Novira Santi, Ni Putu, Rai Yuliantini, Dewa Gede, And Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2*, No. 3 (2019): 216–26.
- Amalia Diva Prasista, Putu, Ketut Kasta Arya Wijaya, And Luh Putu Suryani. "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)." *Jurnal Konstruksi Hukum 4*, No. 2 (2023): 214–19.
- Anton Sudato. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Hukum*

- 7, No. 1 (2017): 150.
- Arimbawa, I Komang Gede, I Made Pasek Diantha, And A.A. Sri Utari. "Hukuman Mati Terkait Kejahatan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, 1–6.
- Azis, Abdul, Indra Syahril, Herlina Basri, Aan Handriani, Fitry Khairiyati, Kata Kunci, And Pidana Kata Kunci Narkotika. "Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika." *Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2022): 8–22.
- Azmi, Novia. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkotika Di Asia Tenggara Tahun 2011-2015." *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 4, No. 1 (2015): 1–13.
- Badan Narkotika Nasional. "Statistics Of Narcotics Case Uncovered." Puslitdatin BNN, 2023.
- Cihan, Abdullah. "Social Disorganization And Police Performance To Burglary Calls: A Tale Of Two Cities." *Policing* 37, No. 2 (2014): 340–54. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-06-2013-0058>.
- Dafrin, Alfirza, Achmad Ichwani, Lazarus Tri, Setyawanta Rebala, And Elfia Farida. "Peran Unodc Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut." *Diponegoro Law Journal* 11, No. 4 (2022).
- Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnus Opus* II, No. 2 (2019): 55-.
- Djanggih, Hardianto, And Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Research Law Journal* 13, No. 1 (August 2, 2018): 10–23. <https://doi.org/10.15294/Pandecta.V13i1.14020>.
- Gabriella, Sara. "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkotika Di Wilayah Perbatasan Indonesia." *Intermestic: Journal Of International Studies* 3, No. 2 (May 15, 2019): 147. <https://doi.org/10.24198/Intermestic.V3n2.4>.
- Gunawan, Roni, Raja Gukguk, Nyoman Serikat, And Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 337–51.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 201–10.
- Hatta, Muhammad, Sumiadi, Zulfan, Johari, Husni, Mohd, Zamre Mohd Zahir, And Muhammad Hendri Yanova. "Criminal Liability Towards Corporations Acting As Narcotics Traffickers In Indonesia." *International Journal Of Law* 3, No. 1 (2023): 55–66.
- Heny Alamsari, Sri, And Muhadar Wiwie Heryani. "Law Enforcement Of Money Laundering: Case Studies On Fighting Narcotic Crime." *Journal Of Law, Policy And Globalization* 88 (2019): 154–58. <https://doi.org/10.7176/JLPG>.
- Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. "Satuan Data Ditjenim," 2023.

- Linning, Shannon J., Ajima Olaghere, And John E. Eck. "Say NOPE To Social Disorganization Criminology: The Importance Of Creators In Neighborhood Social Control." *Crime Science* 11, No. 1 (December 1, 2022). <https://doi.org/10.1186/S40163-022-00167-Y>.
- Liu, Siyu, Yuning Wu, Ivan Sun, And Feng Li. "Neighborhood Context, Police Legitimacy And Willingness To Help The Police In Shanghai, China." *Policing* 43, No. 6 (November 4, 2020): 947–62. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-05-2020-0073>.
- Lumataw, Meidi M., Michael Barama, And Mario Mangowal. "Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Et Societatis* VIII, No. 4 (2020): 211–20.
- Lumataw, Meidi M, Michael Barama, And Mangowal. Mario. "Sanksi Pidana Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 2009 Tentang Narkotika." *Lex Et Societatis* VIII, No. 4 (2020): 211–20.
- Mardiana Bunsaman, Shafila, And Hetty Krisnani. "Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja." *Jurnal Penelitian & PPM* 7, No. 1 (2020): 221–28.
- Muntafa, Parhan, And Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 2 (2023): 130–36. <https://doi.org/10.55637/Jph.4.2.6918.130-136>.
- Nalole, Ekho Jamaluddin P, Iin Karita Sakharina, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, And Psychotropic Substances. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional." *Jurnal Ilmiah Publik* 4, No. 1 (2023): 196–207.
- Niko, Nikodemus, And Desca Thea Purnama. "Fenomena Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6, No. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.33369/Jsn.5.1.1-12>.
- Nizmi, Yusnarida Eka, And Adi Anto. "Feminsme, Keamanan Dan Isu Perdagangan Manusia." *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, No. 2 (2020): 93–106.
- Pabayo, Roman, Erin Grinshteyn, Oliva Avila, Deborah Azrael, And Beth E. Molnar. "Relation Between Neighborhood Socio-Economic Characteristics And Social Cohesion, Social Control, And Collective Efficacy: Findings From The Boston Neighborhood Study." *Ssm - Population Health* 10 (April 1, 2020). <https://doi.org/10.1016/J.Ssmph.2020.100552>.
- Pamantung Marcellino, Jeremy Hakkinen, Harly Stanly Muaja, And Maikel Kuntag. "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia," 2020.
- Patnode, Angela. "UNODC World Drug Report 2023 Warns Of Converging Crises As Illicit Drug Markets Continue To Expand." Press Release UNODC, 2023.
- Prayuda, Rendi. "Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan:

- Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau Dan Malaysia.” *Andalas Journal Of International Studies (AJIS)* 9, No. 1 (May 2020): 34. <https://doi.org/10.25077/Ajis.9.1.34-47.2020>.
- Priambada, Bintara Sura. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja.” In *Prosiding Seminar UNSA. Seminar Narkoba 2014*. Surakarta, 2014.
- Putri, Widha Utami, Welly Pinuri, Bastara, Adhy Prastya, Henny Sri Indriany, And Lasria Wenny Wulan. “Indonesia Drug Report.” Jakarta, 2023.
- Ryadi, Putu Kevin Saputra, And Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. “Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Kepabeanan.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2016): 1–5.
- Sa’beng, Israyuddin, Ilham, And Mahardian Hersanti Paramita. “Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba.” *Jurnal Pabean* 3, No. 1 (2021): 95–108.
- Salim, Fauji. “Tinjauan Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen Dalam Malpraktek Di Rumah Sakit.” *Lex Renaissance* 5, No. 2 (2020): 390–402.
- Sargeant, Elise, Kristina Murphy, Molly Mccarthy, And Harley Williamson. “The Formal-Informal Control Nexus During COVID-19: What Drives Informal Social Control Of Social Distancing Restrictions During Lockdown?” *Crime And Delinquency* 69, No. 4 (April 1, 2023): 707–26. <https://doi.org/10.1177/0011128721991824>.
- Suha, Shidratul Moontaha, And Dorottya Sik. “Social Disorganization And Lack Of Recognition Increase Stress Among The Street Children Of Dhaka.” *Asian Social Science* 17, No. 7 (June 30, 2021): 39. <https://doi.org/10.5539/Ass.V17n7p39>.
- Suhartanto, Sigit. “Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkotika Di Perbatasan Indonesia.” *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, No. 4 (2023). <https://doi.org/10.58344/Jii.V2i4.2344>.
- Tasya, Cut, and Nila Trisna. “Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.” *Jurnal Ius Civile* 6, no. 1 (2022): 79–91.
- Testa, Francesco. “Judicial Cooperation System in the Fight Against Transnational Organised Crime.” *EU Criminal Justice*, 2019, 143–54. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-97319-7\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-97319-7_10).
- USAID: Bureau for Africa. “Strengthening Rule Of Law Approaches To Government Complicity in Organized Crime,” 2019.
- Yana Pradipta, Ovilia, and Mitro Subroto. “Penjatuhan Ancaman Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2019): 46–60.

### **Peraturan Perundang-undangan/ Putusan Pengadilan**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Sumber Online**

Badan Narkotika Nasional. "Statistics of Narcotics Case Uncovered." Puslitdatin BNN, 2023.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Satuan Data Ditjenim," 2023.  
Patnode, Angela. "UNODC World Drug Report 2023 Warns of Converging Crises as Illicit Drug Markets Continue to Expand." Press Release UNODC, 2023.

Putri, Widha Utami, Welly Pinuri, Bastara, Adhy Prastya, Henny Sri Indriany, and Lasria Wenny Wulan. "Indonesia Drug Report." Jakarta, 2023.

**Surat Kabar online**

Akbar, Adrial. "800 Mangkuk Digunakan 2 Penyelundup Untuk Samarkan Sabu Via Bandara Soetta." detik.com, 2023. Diakses 26 Juli 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6747833/800-mangkuk-digunakan-2-penyelundup-untuk-samarkan-sabu-via-bandara-soetta>

Cipta, Hendra. "BNN Ungkap Penyelundupan Sabu 130 Kg Dari Malaysia, Tangkap 11 Orang." Kompas.com, 2023. Diakses 26 Juli 2023

<https://regional.kompas.com/read/2023/06/06/204543778/bnn-ungkappenyelundupan-sabu-130-kg-dari-malaysia-tangkap-11-orang?page=all>

Hidayat, Qur'anul. "Selundupkan 8,7 Kg Ganja Ke Jayapura, Warga Papua Nugini Ditangkap." Okezone.com, 2023. Diakses 26 Juli 2023

<https://news.okezone.com/read/2023/05/24/340/2819404/selundupkan-8-7-kg-ganja-ke-jayapura-warga-papua-nugini-ditangkap>

Ramadhan, Perdana. "Polisi Gagalkan Penyelundupan 20 Kg Sabu-40 Ribu Pil Ekstasi Dari Malaysia' Detiksumut, April 2023." detiksumut, April 2023. Diakses 26 Juli 2023

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6668141/polisi-gagalkan-penyelundupan-20-kg-sabu-40-ribu-pil-ekstasi-dari-malaysia>

Saputra, Emanuel Edi. "'Jalur Tikus' Penyelundupan Narkoba Lintas Negara Di Kalbar Bertambah." Kompas.com, 2022. Diakses 26 Juli 2023

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/07/jalur-tikus-penyeludupan-narkoba-lintas-negara-di-kalbar-bertambah>

Zulkarnaini. "189 Kilogram Sabu Dan 38.850 Butir Ekstasi Dari Malaysia Disita." Kompas.com, 2022. Diakses 26 Juli 2023

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/08/189-kilogram-sabu-dan-38850-butir-ekstasi-dari-malaysia-disita>

Betty Herlina. "Kejahatan Narkotika Mendominasi Hukuman Mati Di Indonesia." DW.com, 2022. Diakses 11 April 2023

<https://www.dw.com/id/kejahatan-narkotika-mendominasi-hukuman-mati-di-indonesia/a-61915930>